

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah Swt. Tujuannya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹ Menikah adalah impian banyak orang sebagai sarana mencapai kebahagiaan. Dengan menikah, akan ada banyak manfaat yang dapat diperoleh, di antaranya meningkatkan keimanan, memiliki keturunan, serta memperoleh ketentraman dan kesejahteraan. Menikah berarti menyatukan dua orang yang berbeda menjadi sebuah kesatuan jiwa dan raga.²

Menikah bukan hanya sebagai upaya mewujudkan impian dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dalam memberikan kontribusi yang positif untuk mewujudkan kesejahteraan, melainkan sebagai ibadah.³ Para fuqoha dan madzhab yang empat sepakat bahwa nikah atau *zawaj* merupakan suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan seksual.⁴

Dalam konsep pernikahan pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban bagi masing-masing pasangan suami istri, sehingga mempunyai peran dan tanggung jawab, di mana suami sebagai kepala rumah tangga sedangkan istri

¹ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Malang: IAI Sunan Kalijogo 2016),19.

² Iqbal Muhammad, Ph.D, *Psikologi Pernikahan* (Depok: Gema Insani, 2018),1.

³ Amir Syafiruddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019), 160.

⁴ Beni Ahmad Sabeni, *Fiqih Munakahad 1*(Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2022), 9.

menjadi ibu rumah tangga. Rumah tangga yang di bangun akan menjadi sangat kokoh apabila suami dan istri saling bersatu padu, kerja sama bahu membahu, ringan sama dijinjing, dan berat sama dipikul oleh suami dan istri tanpa ada pangkat kedudukan kekuasaan dalam rumah tangga.⁵ Selain itu, dinamika dalam rumah tangga senantiasa dihadapkan dengan berbagai persoalan. Seperti hubungan antara keluarga, tetangga dan masyarakat sekitar.

Dalam ajaran Islam, setiap muslim diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Ibadah haji merupakan Rukun Islam yang kelima setelah syahadat, shalat, zakat, puasa. Ibadah haji wajib dilaksanakan setiap muslim yang mampu minimal satu kali seumur hidup sedangkan setelahnya adalah sunnah.⁶ Seorang muslim akan sempurna rukun Islamnya jika dapat menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Namun Allah tidak menjadikan ibadah ini kepada semua kaum muslimin melainkan hanya kepada mereka yang memiliki kemampuan sebagaimana firman Allah:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ⁷

Artinya: “Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (diantaranya) Maqam Ibrahim. Siapa memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji),

⁵ Agus Hermanto, Habib Ismail, Iwanuddin, *Menjaga Nilai-nilai Kesalehan Dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Persefektif Fiih Mubadalah*. Al-Mawarist: JSYH, Vol 4 (1) February 2022.

⁶ Syariati Ali, *Makna Haji*(Jakarta: Penerbit Zahra, 2009),8.

⁷ Q.S Ali-Imran (97): 3.

*maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan suatupun) dari seluruh alam.” (Q.S. Ali-Imran:97).*⁸

Sebagai Rukun Islam yang terakhir, haji merupakan ibadah yang paling berat karena melibatkan jiwa dan raga, material dan spiritual, jasmani dan rohani secara totalitas dengan persyaratan-persyaratan khusus. Haji merupakan rukun Islam yang terpenting yang memberikan motivasi yang membuat umat Islam sadar, merdeka, terhormat serta memiliki tanggung jawab sosial.⁹

Ibadah haji maupun ibadah-ibadah lainnya pada hakikatnya merupakan bentuk pendidikan yang diberikan oleh Allah Swt kepada umat manusia agar mampu mengembang tugas tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi ini. Semua syari'at-syari'at yang telah diajarkan melalui para utusan-Nya diharapkan dapat membebaskan diri manusia dari kesesatan, membersihkan hati, dan membebaskanya dari cinta yang bersandar kepada selain Allah Swt.¹⁰ Untuk itu, dibutuhkan upaya-upaya yang kuat untuk bisa memahami dari hakikat ibadah-ibadah yang telah dijalankan hingga dapat menumbuhkan kesadaran dalam diri manusia di ciptakan adalah untuk mengabdikan kepada Allah Swt.¹¹ Dan dalam pelaksanaan ibadah haji merupakan bentuk pengabdian yang mencakup seluruh unsur yakni unsur *jasmaniyah*, *robaniah*, dan *maliyah* sekaligus.

⁸ Mikraj Khazanah, *Alqur'an dan Terjemah* (Bandung: Jln. Caringin No.65, 2013), 375.

⁹ Haris Riadi, *Kesalehan Sosial Sebagai Pramater Kesalehan Keberislaman*, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 39, No. 1, 2014, 51.

¹⁰ Syariati Ali, *Menjadi Manusia Haji* (Yogyakarta: Penerbit Mujadalah, 2003), 9.

¹¹ Ahmad Fauzan, *Makna Simbolik Ibadah Haji* Persepektif Ali Syariati, *Islamic Review*: Vol. 11 No. 1 April 2022.

Seseorang yang melaksanakan suatu ibadah, diharapkan tidak hanya sekedar melaksanakannya saja tanpa memahami dan menghayati apa yang ia lakukan. Tentu sangat ideal jika menunaikan ibadah haji yang hanya dilakukan sekali seumur hidup dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memperoleh haji yang mabrur.¹²

Pasangan suami istri yang telah kembali dari tanah suci diharapkan mengamalkan pesan moral yang diperoleh ketika melaksanakan ibadah haji dengan merefleksikanya dalam keseharian, keluarga dan lingkungan sekitarnya. Suami istri yang telah berhaji harus mampu menjadi *role model* bagi masyarakat terlebih kepada keluarga (panutan di dalam keluarga dan masyarakat).

Realitanya, tidak semua pasangan suami istri yang telah melaksanakan ibadah haji dapat mengamalkan pesan moral yang diperoleh pada saat berhaji dan itu semakin menipis. Namun, seiring berjalan waktu, dinamika kesalehan dari beberapa pasangan suami istri yang telah melaksanakan ibadah haji ini tidak merefleksikan hikmah saat berhaji dalam keseharian, keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Berdasar data awal yang diperoleh oleh peneliti, melalui wawancara langsung dengan saudara kandung dari pasangan suami istri yang telah melaksanakan ibadah haji di Desa Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep. Yaitu, ibu Indah dan Bapak Basmi mengungkapkan bahwa pasangan suami istri yang telah berhaji tersebut (saudaranya). Ketika beliau

¹² Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Penyuluhan Haji, *Hikmah Ibadah Haji*(Jakarta, 2003),7-9.

mengadakan acara syukuran dll, saudaranya harus hadir berpartisipasi dalam acara tersebut. Sedangkan si pasangan suami istri yang telah berhaji terbut jarang atau hampir tidak mau hadir disaat ibu Indah dan bapak Basmi (saudarnya) mengadakan acara syukuran dll, sedangkan jika orang lain mengundang beliau pasti hadir. Berbeda saat beliau sebelum melaksanakan ibadah haji masih mau berpartisipasi ketika saudaranya mengadakan acara.¹³ Begitu juga yang dialami oleh ibu Muliwana dan Bapak Syafi'i selaku adik kandung dari pasangan suami istri H. Arpat dan Hj. Aminah bahwa sebelum beliau pergi ketanah suci hubungan beliau dengan kakaknya masih sangat harmonir, setelah datang dari Tanah Suci ketika bertemu di jalan beliau mulai memalingkan wajah, dan sudah tiga kali lebaran berturut-turut ibu Muliwana dan Bapak Syafi'i datang kerumah kakaknya untuk meminta maaf tanpa ada kesalahan yang jelas, dan beliau H. Arpat dan Hj. Aminah sudah memutuskan tali siraturrahin sampai saat ini.¹⁴ Ada pribahasa yang peneliti dengar di Desa Saseel Kecamatan Sapeken yaitu, "*jare songkone nyampah m balawah Suruge, tapi ahane cabbok k api Nerake*" (Cuma sekedar topi yang nyangkut di pintu Syurga sedangkan orangnya kecebur ke api Neraka)

Berdasar realitas tersebut, peneliti tertarik meneliti dinamika kesalehan pasangan suami istri setelah melaksanakan ibadah haji di Desa Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep yang berkaitan dengan sikap, perbuatan atau tindakan dari pasangan suami istri setelah melaksanakan ibadah haji. Karena haji sangat berkaitan erat hubungannya dengan Allah dan

¹³ Basmi, Indah, *Saudara Kandung*, wawancara langsung (Saseel, 25 Desember 2023).

¹⁴ Syafi'I, Muliwana, *Saudara Kandung*, Wawancara Langsung (Saseel 1 January 2024).

kaitanya sesama manusia, karena itu pasangan suami istri yang telah menunaikan ibadah haji idealnya menjadi tokoh yang memperbaiki dirinya, keluarga dan juga lingkungan sekitarnya.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sikap dan perbuatan suami istri sebelum dan sesudah melaksanakan ibadah haji di Desa Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana perspektif fiqih haji terhadap perubahan sikap dan perilaku pasangan suami istri setelah melaksanakan ibadah haji di Desa Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian di atas maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sikap dan perbuatan suami istri sebelum dan sesudah melaksanakan ibadah haji di Desa Saseel Kecamatan Sapeken.
2. Untuk mengetahui tinjauan persepektif fiqih haji terhadap perubahan sikap dan perilaku pasangan suami istri setelah melaksanakan ibadah haji.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan memiliki banyak manfaat bagi berbagai pihak dalam kehidupan sosial. Manfaat penelitian ini dapat di lihat dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan lebih luas, dan bisa dijadikan sumber refrensi dan sumber informasi oleh peneliti berikutnya dalam menghadapi permasalahan yang dijabarkan pada penelitian ini. Yaitu mengenai dinamika kesalehan pasangan suami istri setelah melaksanakan ibadah haji perspektif fiqih haji.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian yang peneliti teliti ini agar dapat bermanfaat bagi semua kalangan, terutama bagi masyarakat Desa Saseel Kecamatan Sapeken hususnya yang mengalami dapat memberikan pemahaman dalam menghadapi dinamika kesalehan dari pasangan suami istri yang telah melaksanakan ibadah haji, dan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa atau pihak lain yang memiliki kaitan dalam bidang penelitian yang sama.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan untuk menjelaskan istilah-istilah yang digunakan agar terdapat kesamaan penafsiran dan upaya menghindari kekaburan makna. Istilah yang harus dijelaskan adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok yang terdapat dalam penelitian.¹⁵

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman dalam judul penelitian ini, maka di butuhkan penjelasan judul yang bersifat operasional atau penjelasan dari setiap kata yang terdapat dalam judul penelitian, agar mudah difahami dan jelas arah serta tujuannya. Berikut merupakan penjelasannya :

1. Dinamika Kesalehan

Dinamika kesalehan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perubahan sikap atau perbuatan kesalehan seseorang dari waktu ke waktu atau masa ke masa, yang awalnya baik menjadi kurang baik atau kurang baik menjadi lebih baik, terhadap keluarga atau lingkungan sekitarnya.

2. Ibadah Haji

Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima atau orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah di Baitullah, tempat, waktu, dan syarat tertentu. Setiap orang yang menunaikan ibadah haji niscaya senangtiasa melakukan perubahan atau pembaharuan, baik dalam hubungannya dengan

¹⁵ Eri Hariyanto dan Eka Susylawati, (eds). Pedoman Praktis Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah (Pamekasa: Fasya IAIN Madura,2020),22

Allah maupun dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya, lebih bermakna bagi diri sendiri maupun sesama,

3. Fiqih Haji

Fiqih haji dapat dipahami sebagai pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam melaksanakan ibadah haji terkait dengan syarat, rukun, wajib, maupun sunnah-sunnahnya dengan niat yang ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah Swt mulai dengan miqat hingga tahallul.